



# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



## 20264545

Diberikan Kepada :

### TK CAHAYA MEKAR

Jl. Raya Gandasoli Kmp. Kiara Pondok RT.07 RW.03 Desa Gandasoli

Gandasoli Kec. Tanjungsiang Kabupaten Subang Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.10/169-Disdikbud/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 26-03-2018

Kab. Subang, 10 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



TATANG ROMARA, S.Pd., M.Si.  
NIP. 196507081991031010



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Alpda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413  
Subang - 41211

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : PK.02.01.05/ 2132 - Paud.Dikmas.04**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

**Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya;  
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK);  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing;  
4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak;  
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;  
8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010, tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI;  
9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004;  
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Cahaya Mekar" dengan No. 01/TK.CM/S/SPPI/VII/2023 Pada Tanggal 5 Juli 2023.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : PK.02.01.05/ 2132 - Paud.Dikmas.04  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

---

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**TK "CAHAYA MEKAR"**

1. Pembina : - Camat Tanjungsiang  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang  
- Pengawas TK Kecamatan Tanjungsiang  
- Kepala Desa Gandasoli
2. Ketua : Juangsih, S.Pd
3. Sekretaris : Rika Ariska, S.Pd
4. Bendahara : Een Anengsih
5. Bidang :
- Pendidikan : Juangsih, S.Pd
  - Sarana dan Prasarana : Rika Ariska, S.Pd
  - Keagamaan : Een Anengsih
  - Kemitraan : Lilis Sulistiani, S.Pd
  - Pengembangan TK : Cucu Santika, S.KOM

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Kepala,



**TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara